



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi 1, Kelurahan Timbau, Tenggarong 75512

Telepon (0541) 6725907

Laman : <https://prokom.kukarkab.go.id> Pos-el : setda@mail.kukarkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 35/SK-SEKDA/HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DATA STATISTIK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan dan kemutahiran data statistik tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di daerah perlu disusun data statistik sektoral menuju terwujudnya sistem statistik daerah yang andal, efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk mengetahui data statistik tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang dilaksanakan oleh tim;
 - c. bahwa telah diusulkan nama-nama personil oleh perangkat daerah pengusul untuk ditetapkan sebagai anggota Tim sebagaimana disebutkan dalam lampiran telaahan staf yang disampaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

- Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 67);

Memperhatikan: Telaahan Staf Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 390/DISTANAK/SET/900/05/2025, tanggal 15 Mei 2025, perihal Permohonan untuk pembentukan Tim Penyusunan Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Tim Penyusun Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- b. mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. menyusun data statistik tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; dan
- e. membuat laporan penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT: Honorarium diberikan kepada personil Tim yang tugas dan fungsi perangkat daerahnya tidak meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, memperhatikan batasan jumlah keanggotaan tim sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta kriteria lainnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

- KELIMA: Pelaksanaan diktum KEEMPAT tersebut diatas menjadi tanggungjawab Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- KETUJUH: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Juni 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 35/SK-SEKDA/HK/2025
TANGGAL 20 JUNI 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DATA STATISTIK
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
- II. Ketua : Sofyan S.P., M.Si
NIP. 197801032008011009
Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Muda Dinas
Pertanian dan Peternakan
- III. Sekretaris : Ahsun Inayati, S.P., M.P
NIP. 19791216 200501 2 022
Penata Layanan Operasional Dinas Pertanian dan
Peternakan
- IV. Anggota : 1. Sugeng Utomo, S.PKP
NIP. 197407082006041007
Petugas Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kecamatan Samboja Barat
2. Lasinah, S.P
NIP. 196512122000032003
Petugas Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kecamatan Samboja
3. Ruliansyah
NIP. 19720615 2008011019
Petugas Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kecamatan Muara Jawa
4. Rully Mulyadi, S.P.
NIP. 198208012010011005
Petugas Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kecamatan Sanga-Sanga

5. Mulyani
NIP. 198001152008012012
Petugas Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kecamatan Loa Janan
6. Erie Roebianto
NIP. 19821102 2007011004
Petugas Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kecamatan Loa Kulu
7. Nor Asikin, S.P
NIP. 197210122008012015
Petugas Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kecamatan Muara Muntai
8. Suharno, S.P
NIP. 197202032007011029
Petugas Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kecamatan Muara Wis
9. Edy Sarjono, S.PKP
NIP. 197906152007011013
Petugas Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kecamatan Kota Bangun Darat
10. Sahlan
NIP. 197305152001121011
Petugas Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kecamatan Kota Bangun
11. Jamroni
NIP. 198203162009021003
Petugas Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah
Kecamatan Tenggara

